

MENILIK PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KWALITAS DAN KEHORMATAN PROFESI

Fitriyanti

Email : law31587@gmail.com

STIH PAINAN

ABSTRAK

Sejarah advokat menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh nafsu duniawi. Istilah "advokat" ini sudah ada sejak Zaman Romawi Kuno. Dimana Patronus, seorang tokoh dan pemuka agama, menjadi advokat pertama di dunia. Pada saat itu, Patronus membawa sistem peradilan yang berbeda dari yang sebelumnya, menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan dalam kasus yang berkaitan dengan properti, ekonomi, keluarga, atau pidana. Motivasinya bukanlah keuntungan, tetapi bagaimana dapat memperoleh kekuatan dan kekuatan di tengah masyarakat untuk menyeimbangi kekuatan dan kedermawanan.

Secara garis besar, asosiasi advokat berfungsi sebagai pengawas advokat untuk memastikan bahwa advokat mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran berdasarkan moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan menjunjung tinggi hukum saat melaksanakan tugasnya, ia dapat melakukannya dengan cara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatannya.

Kata Kunci: Advokat, Etik, Profesi, Kehormatan

PENDAHULUAN

Profesi advokat telah kehilangan martabatnya selama hampir satu dasawarsa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya advokat yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi, termasuk OC Kaligis dan Frederich Yunadi, antara lain. Ini sangat memprihatinkan. Mengingat bahwa advokat adalah "officium nobile", atau profesi yang mulia.

Sejarah advokat menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh nafsu duniawi. Istilah "advokat" ini sudah ada sejak Zaman Romawi Kuno. Dimana Patronus, seorang tokoh dan pemuka agama, menjadi advokat pertama di dunia. Pada saat itu, Patronus membawa sistem peradilan yang berbeda dari yang sebelumnya, menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan dalam kasus yang berkaitan dengan properti, ekonomi, keluarga, atau pidana. Motivasinya bukanlah keuntungan, tetapi bagaimana dapat memperoleh kekuatan dan kekuatan di tengah masyarakat untuk menyeimbangi kekuatan dan kedermawanan. Patronus tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya pada saat itu akan menjadi sangat penting bagi struktur hukum dunia serta memengaruhi perpecahan ekonomi, politik, dan budaya modern..

Masyarakat pada masa itu mulai mengenal advokat, yang kemudian menjadi lebih populer saat ini dengan istilah "advokat". Nama patronus kemudian masuk ke dalam diskursus dan terminologi ilmu sosial, ekonomi, dan politik saat ini, dan orang-orang sering disebut patron klien.¹

"Patron klien" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara struktur patronase dan klien dalam hal kepentingan sosial, politik, atau hukum. Advokat dan proses sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial politik; mereka juga berperan dalam membangun sistem dan struktur sosial. Advokat muncul dalam situasi di mana sistem sosial membutuhkan instrumen yang berfungsi untuk mengontrol, mengontrol, dan menyeimbangkan kekuasaan yang berkembang seiring dengan jamannya. Para advokat dari zaman Romawi Kuno hingga abad pertengahan kemudian melanjutkan peran Patronus tersebut. Cicero adalah salah satunya. Ia adalah seorang praetor Romawi muda yang meletakkan dasar untuk profesi advokat saat ini.²

Buku oleh Robert S. Broughton "Magistrates of the Roman Republic" menggambarkan pembelaan Cicero. bagaimana seorang anak muda Romawi diadili dalam buku tersebut. Dia disebut Caius Populius Laenas, dan dia masih muda. Itu sekitar lima belas tahun. Ia menghadapi pengadilan atas tuduhan menikam mata ayahnya hingga mati. Dia melakukannya dengan stilus yang terbuat dari logam. Warga Romawi sangat tertarik dengan persidangan itu. Saat itu, Cicero bertindak sebagai pedarius, yang berada di bawah praetor. Namun demikian, Cicero terus membela anak muda itu. Anak muda itu akan dihukum bersalah jika Cicero gagal membela dan membuat juri percaya. Selain itu, hukumannya sangat kejam. ditutup tubuhnya dan dihukum dengan cambuk hingga berdarah. Luar biasa, mereka kemudian dimasukkan ke dalam kurungan dengan anjing dan ular berbisa. Mereka kemudian diikat dan diikat rapat, lalu dilemparkan ke sungai Tiberias. Begitulah cara hukuman yang digunakan orang Romawi pada zaman itu.

Cicero membuat gebrakan untuk membela anak tersebut karena dia tidak tega terhadapnya. "Dia difitnah," pembelaan Cicero tersebut ternyata mengguncang orang

¹ Serambi news, 'Officium Nobile' dan Kehormatan Advokat." <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/29/officium-nobile-dan-kehormatan-advokat>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 11.30 PM

² Hukum Online, "Advokat Harus Belajar Dari Cicero dan Julius Caesar," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t543f8d8ea01bc/advokat-harus-belajar-dari-cicero-dan-julius-caesar#>, upload tanggal 4 November 2018, pukul 12.00 PM

Romawi. Jagad kerajaan terkejut. Enam ratus orang di Senat terkejut dengan cara Cicero membela dirinya. Akhirnya, Cicero diceritakan berhasil membebaskan anak muda itu dari hukuman.

Selain Cicero, ada juga penerus lain dari Patronus, Julius Caesar. Julius mengalahkan Cicero dalam kasus "Conspiracy of Catiline", yang merupakan upaya politik untuk melakukan kudeta terhadap kaisar Romawi. Julius kemudian menjadi kaisar Romawi.

Perjuangan Patronus, Cicero, dan Julius Caesar menunjukkan bahwa dinamika sosial dan kebutuhan pencari keadilan memosisikan dan membuat para advokatus ini bekerja dalam spirit kebajikan. Pada masa itu, para advokat berlatar belakang kaum terhormat dan memiliki kekuatan dalam sistem sosial, yang mengakibatkan kedermawanan ini. Tanpa mendapatkan kompensasi, mereka membela kelompok miskin.

Kondisi ini membuat hubungan antara pengacara patron saat itu dan klien yang dibelanya semakin kuat, baik secara individu maupun secara kelompok. Istilah *officium nobile* pekerjaan yang terhormat muncul sebagai hasil dari semangat tersebut. Sampai saat ini, para advokat masih belum memahami nilai dan kehormatan ini.

Dengan demikian, profesi advokat lambat laun dinobatkan sebagai *nobile officium*. Dalam bahasa Latin, kata "nobilis" berarti orang-orang terkenal, bangsawan Romawi, baik patrici maupun plebeii yang nenek moyang mereka pernah memegang posisi terhormat. Nobilis juga berarti mulia, luhur, utama, yang terbaik, atau yang terbaik. Nobilitas juga dapat berarti berdarah bangsawan, kebangsawanan, kaum bangsawan, berpangkat tinggi, kalangan atas, keluhuran jiwa, keulungan, keunggulan, dan kemuliaan. Namun, *officium* berarti jasa, ketakziman, dan kesediaan untuk membantu dan melayani.

Advokat, bersama dengan lembaga dan profesi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, penuntut umum, dan hakim, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang aman, demokratis, dan taat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Otto Hasibuan, ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia, mengatakan bahwa advokat Indonesia harus belajar dari kisah Cicero dan Caesar tentang bagaimana menjadi praetor yang mulia. "Praetor (pembela)

berjuang demi menegakkan hukum yang sudah disusun sebelumnya.³ ” Selain itu, ia menyatakan bahwa pekerjaan praetor saat ini sebanding dengan pekerjaan advokat. Pertama, menjaga kewibawaan imperium di depan rakyatnya; kedua, menjaga hukum agar tetap berlaku dan dipatuhi. Ketiga, harus memastikan bahwa semua orang Romawi mencintai negara mereka sendiri karena hanya dengan cinta akan tanah air mereka bangsa dapat berkembang. Praetor tidak bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang bersalah; sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang yang bersalah dihukum sesuai dengan koridor kesalahannya. tidak ada penambahan atau pengurangan. Dengan bantuan praetor, Romawi menjadi makmur dan menjadi kerajaan yang kuat.

Berdasarkan pernyataan Otto Hasibuan, jelas bahwa advokat Indonesia harus menjadi advokat pejuang seperti halnya Patronus, Cicero, dan Julius Caesar. Ide-ide Otto Hasibuan sejalan dengan ide-ide Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H., juga dikenal sebagai Bang Buyung. Selain itu, dia menyatakan bahwa seorang advokat harus menjadi seorang advokat pejuang.

Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007, "Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat", dia menyatakan bahwa ada setidaknya lima (lima) dimensi perjuangan yang masih relevan dan harus terus dilakukan oleh advokat Indonesia. perjuangan ini tidak pernah berhenti atau menyerah, yaitu:⁴

1. Kemanusiaan

Advokat Indonesia harus bersandar pada rasa kemanusiaan saat membela kliennya, bahkan jika mereka menerima biaya legal atau honorarium. Nilai kemanusiaan harus menjadi prinsip utama seorang advokat saat membela kliennya. Karena hal ini tidak hanya sesuai dengan sejarah hukum, tetapi juga merupakan bukti keluhuran profesi itu sendiri. Advokat akan kehilangan semangatnya untuk mencari keadilan dan kebenaran sejati jika elemen kemanusiaan ini dilupakan. Karena ia hanya akan tenggelam atau dibawa oleh arus yang mencari kekayaan dan harta benda. Akibatnya, advokat jenis ini akan

³ Ibid.

⁴ Borris Tompubolon, SH, Lima Dimensi Perjuangan Advokat Menurut Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H, <https://konsultanhukum.web.id/lima-dimensi-perjuangan-advokat-menurut-prof-dr-iur-adnan-buyung-nasution-sh-2/>, diupload, tanggal 4 November 2018, pukul 11.00 PM

kehilangan keberanian moral sebagai pejuang hukum saat menghadapi lawan yang kuat, kuat, atau kaya. Dia akan mudah goyah, bahkan jika dia dibeli atau dipatahkan oleh kekuatan dan kekuatan lawan. Tidak mungkin baginya untuk mengkhianati kliennya.

2. Pertanggung jawaban Moral

Dalam membela klien, ada dua hal yang harus diperhatikan setiap saat. Pertama, dasar hukum dari masalah itu, dan kedua, dasar moral dan etika dari masalah itu. Dasar hukum berarti bahwa membela klien dan memperjuangkan hak-haknya memerlukan dasar hukum, bukan alasan yang tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa kejujuran, objektivitas, dan kehormatan profesi advokat yang dijalankannya dipertaruhkan dan dipertaruhkan. Dasar moral dan etika menunjukkan bahwa orang atau pencari keadilan yang dibelanya memang layak dibela dan diurus perkaranya dari sudut pandang moral yang berlaku secara umum dan etika profesi. Menurutnya, kepentingan atau hak yang dibelanya secara hukum tidak bertentangan dengan etika umum atau moralitas profesi yang harus dijunjung tinggi. Advokat harus membuat keputusan yang tegas jika kepentingan hukum klien bertentangan dengan kepentingan menjaga nilai-nilai moral dan etika. Bang Buyung berharap advokat Indonesia, sebagai pejuang hukum, dapat melihat hukum dan kasus-kasus yang mereka perjuangkan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk aspek moral dan etika. Karena ilmu hukum yang dimiliki oleh advokat tanpa nilai dan etika akan merusak kehidupan bangsa, negara, dan bahkan kemanusiaan itu sendiri.

3. Memperjuangkan Tegaknya Profesi Advokat Yang Mandiri, Bebas, Dan Independen Dari Intervensi Kekuasaan Dalam Membela Klien Atau Para Pencari Keadilan.

Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas, atau profesi hukum yang bebas, para advokat dapat menjalankan profesinya dengan etis dan memberikan pengabdian kepada masyarakat. Profesi ini juga harus didukung oleh organisasi profesi yang kuat yang memiliki kode etik dan mampu membina dan menjaga disiplin anggota-anggotanya. Selain itu, organisasi

advokat yang kuat ini akan membentuk masyarakat sipil yang kuat di mana kaum profesional akan menjadi bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter.

4. **Membangun Negara Hukum** (rechstaat)

Advokat Indonesia harus menyadari bahwa profesi mereka hanya dapat berjalan dengan baik jika ada penegakan hukum, proses hukum yang adil, dan proses pengadilan yang adil. Tegasnya, peran advokat sebagai pemberi jasa hukum baru berguna bagi masyarakat hanya jika mereka dapat memastikan proses hukum dan peradilan yang adil, jujur, dan objektif. Dengan kata lain, advokat berusaha untuk mempertahankan negara hukum (rule of law), peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence of judiciary), dan proses hukum yang benar dan adil (the due process of law) baik demi profesi mereka maupun kepentingan klien mereka. Karena advokat Indonesia tidak dapat memenuhi semua prinsip dan nilai-nilai itu. Advokat tidak akan ada gunanya jika tidak ada prinsip dan nilai yang ditetapkan.

5. **Membangun Demokrasi.**

Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum adalah satu-satunya cara demokrasi dapat berkembang dan bertahan. Sebab, jika tidak ada hukum, demokrasi akan berkembang menjadi anarki di mana orang-orang melakukan apa yang mereka suka dan semua orang menjadi serigala satu sama lain. Sebaliknya, negara tanpa demokrasi akan menghasilkan negara penindas, di mana hukum hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pejuang, para advokat harus terus memperjuangkan demokrasi dan menegakkan negara hukum. Penulis membuat makalah ini dengan judul "Menilik Peran Organisasi Advokat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kehormatan Profesi Advokat" berdasarkan pandangan Otto Hasibuan dan Bang Buyung tersebut di atas.

PERMASALAHAN

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada *Kamus Latin- Indonesia*, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang

membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan menurut DBnet,, yang dimaksud dengan advocate adalah : *“an individual within the legal profession who possess a law degree and goes further to represent clients in the court of law. An advocate presents the pleading of the client in an attempt to help him or her to win a case and avoid jail term or be compensated depending on whether he or she is a complainant or the accused.”* “(Seorang individu dalam profesi hukum yang memiliki gelar sarjana hukum dan melangkah lebih jauh untuk mewakili klien di pengadilan. Seorang advokat menyajikan permohonan klien dalam upaya untuk membantu dia memenangkan sebuah kasus dan menghindari hukuman penjara atau mendapatkan kompensasi tergantung pada apakah dia adalah pelapor atau terdakwa.)⁵”

Sementara itu, definisi advokat menurut Meriam Webster Dictionary, adalah :⁶

1. one who pleads the cause of another specifically : one who pleads the cause of another before a tribunal or judicial court
2. one who defends or maintains a cause or proposal an advocate of liberal arts education
3. one who supports or promotes the interests of a cause or group a consumer advocate an advocate for women's health

Sementara itu, menurut free dictionary, definisi advokat adalah : *“To support or defend by argument; to recommend publicly. individual who presents or argues another's case; one who gives legal advice and pleads the cause of another before a court or tribunal; a counselor. A person admitted to the Practice of Law who advises clients of their legal rights and argues their cases in court.”* (Untuk mendukung atau mempertahankan dengan argumen; untuk direkomendasikan secara publik. individu yang menyajikan atau mendalilkan kasus orang lain; orang yang memberikan nasihat hukum dan memohon alasan yang lain sebelum pengadilan atau pengadilan; seorang konselor. Seseorang yang mengakui Praktik Hukum yang

⁵DbNET, “Difference Between Lawyer and Advocate”, <http://www.differencebetween.net/miscellaneous/legal-miscellaneous/difference-between-lawyer-and-advocate/>

⁶ Merriam Webster, “Advocat”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate>, upload pada tanggal 4 September 2018, pukul : 12.45 PM.

memberi nasihat kepada klien tentang hak-hak hukum mereka dan mendalilkan kasus mereka di pengadilan).”⁷

Adapun pengertian Advokat menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Advokat adalah : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Halmana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebaga berikut :⁸

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
- h. idak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Halmana Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut diatas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Secara sosiologis, profesi advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Namun, secara yuridis, karena advokat merupakan “penegak hukum”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1

⁷ Free Dictionary, “Advocate”, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/advocate>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 12.51. PM

⁸Dunia Hukum Dan Budaya, “Syarat Mnjadi Advokat di Indonesia”, <https://www.Boyyendratamin.com/2016/04/syarat-menjadi-lawyer-advokat-di.html>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 20 :00 PM

Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka ia berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Merujuk kepada Pasal 15 tersebut diatas, maka jelas terlihat walaupun advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan juga tidak dapat di identikkan dengan kliennya sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, namun hal tersebut hanya berlaku sepanjang advokat tersebut memenuhi ketentuan daripada Pasal 15 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik itu sendiri pada hakekatnya merupakan tindak lanjut daripada “sumpah jabatan advokat”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :⁹

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

⁹ Kantor Hukum “Legowo And Partners, “Sumpah Advokat”, <https://masdab.wordpress.com/2010/03/01/opini-%E2%80%9Csumpah-advokat%E2%80%9D/>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 20:20 PM.

- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Halmana berkaitan dengan sumpah tersebut, Pasal 2 Kode Etik Advokat mengatur sebagai berikut “ Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.” Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dimana dalam pelaksanaan tugasnya, ia tidak boleh bertujuan semata-mata hanya untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Halmana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 butir b Kode Etik Advokat.

Namun demikian, advokat hanyalah manusia biasa, yang kadang tak luput dari kesalahan yang bersifat manusia. Oleh karena itu, kehadiran sebuah organisasi advokat menjadi penting dalam implementasi sumpah jabatan maupun kode etik advokat.

1. Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Masalah Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Halmana Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur soal advokat saja, tetapi juga mengatur soal organisasi Advokat. Dimana pengertian dari Organisasi Advokat itu sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Advokat Nomor

18 Tahun 2003 adalah organisasi profesi yang di dirikan berdasarkan Undang-undang Advokat tersebut.¹⁰

Adapun fungsi daripada organisasi advokat tersebut secara garis besar adalah sebagai pengawas advokat yang bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Halmana dalam menjalankan fungsi tersebut, Organisasi Advokat aquo diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, untuk menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Halmana kewenangan tersebut ditujukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yakni untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat.

Namun begitu, Organisasi Advokat juga mempunyai kewenangan lainnnya yang juga diatur oleh Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yaitu :¹¹

- ✓ Melakukan PKPA (Ps 2-1)
- ✓ Menyelenggarakan magang (Ps 3-g)
- ✓ Melaksanakan ujian (Ps 3-f)
- ✓ Mengangkat advokat (Ps 2-2)
- ✓ Melakukan pengawasan advokat (Ps 12)
- ✓ Melakukan tindakan, dan sanksi (Ps 9)
- ✓ Merokemendasi advokat asing (Ps 23)
- ✓ Menyusun kode etik (Ps 26, 29)
- ✓ Membentuk Komisi Pengawas (Ps 13)
- ✓ Membentuk Dewan Kehormatan (Ps 27)
- ✓ Membuat buku daftar anggota (Ps 29-2)
- ✓ Menetapkan kantor advokat yang berhak untuk progam magang (Ps 29-5,6)

¹⁰Indonesia, Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_18_2003.pdf, diupload tanggal 4 November, pukul 20.18 PM.

¹¹ Senior Kampus, "Peran dan Fungsi Organisasi Advokat," <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/10/01-fungsi-dan-peran-organisasi-advokat.html>

2. Peranan Organisasi Advokat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Dan Kehormatan Profesi

Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr.Iur Buyung Nasution, SH, bila organisasi advokat yang kuat membangun kekuatan *civil society*, di mana kaum profesional merupakan bagian dari masyarakat demokratis yang egaliter, maka dengan demikian organisasi advokat memegang peranan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan Profesi Advokat. Halmana pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Advokat dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku merupakan kunci daripada keberhasilan Organisasi Advokat dalam menciptakan advokat yang berintegritas seperti halnya Patronus, Cicero dan Julius Caesar. Karenanya pengaturan mengenai pengawasan terhadap Advokat dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yakni Pasal 12 ayat 2, merupakan hal yang tepat dalam rangka mengingatkan para advokat agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik advokat, sumpah jabatan advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai advokat.

KESIMPULAN

Sejarah menunjukkan bahwa advokat merupakan sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). Namun, seiring dengan perkembangan jaman, ternyata profesi advokat ini sering di salah gunakan. Penyimpangan terhadap profesi advokat ini, dikarenakan ketidak pahaman advokat terkait dengan masalah hak immunitas advokat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Akibat ketidak pahaman tersebut, mereka akhirnya melupakan makna yang terkandung dibalik ketentuan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat. Halmana dalam pelaksanaan tugas profesi, mereka tidak lagi bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, tetapi semata-mata untuk memperoleh imbalan materi yang sebanyak-banyaknya. Perbuatan mereka tersebut, tentu berdampak negatif bagi dunia advokat tersendiri, dimana marwah advokat sebagai “profesi yang mulia” (*officium nobile*), menjadi ternoda akibat perbuatan tersebut.

Atas dasar fakta itulah, maka organisasi advokat sangat memegang peranan penting dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kehormatan profesi advokat,

sehingga apa yang menjadi cita-cita sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat yakni Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya, dapat terwujud sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Senior Kampus, “Peran dan Fungsi Organisasi Advokat,” <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/10/01-fungsi-dan-peran-organisasi-advokat.html>

Dunia Hukum Dan Budaya, “Syarat Menjadi Advokat di Indonesia”, <https://www.boyendratamin.com/2016/04/syarat-menjadi-lawyer-advokat-di.html>, diupload tanggal 4 November 2018, pukul 20 :00 PM